

PENERAPAN PPN MASUKAN DAN PPN KELUARAN PADA PT.KARYA MANDALA PUTERA SULAWESI SELATAN.

fitriani¹ andi rustam² amran³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Email

(fitriani.com)

(andirustam@unismuh.ac.id)

(amran@unismuh.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to assess whether the application of value added tax value and value added tax on PT. The work of the mandala son has been in accordance with the tax laws in 2017. The type of research used in this research is case study with quantitative descriptive approach. The data is processed Lis tax output and input on PT. Work mandala son of 2017 obtained from tax reports such as value added tax during the year 2017. while the data analysis techniques used in the study is to collect the necessary data that comes from the company and then describes it as a whole. Based on the results of data processing can be concluded that application of value added tax on PT. Work of the mandala son for collection, recording, reporting is in accordance with the law number 42 of 2009 regarding value added tax.

Keywords : Value added tax, Input tax, Output tax.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah Penerapan PPN Masukan Dan PPN Keluaran Pada PT. Karya Mandala Putera telah sesuai dengan Sesuai dengan UU Perpajakan). Pada tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deksriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah Lis Faktur Pajak Keluaran dan Masukan. PT. Karya Mandala Putera tahun 2017 yang didapatkan dari laporan Pajak SPT Masa PPN selama tahun 2017. sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan kemudian menguraikannya secara keseluruhan. Berdasarkan hasil pengolahan data Dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN pada PT. Karya Mandala Putera untuk pemungutan, pencatatan dan pelaporan sudah sesuai sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan, Pajak Keluaran

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama terasa semakin menjadi sebagai andalan penerimaan Negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan dibidang perpajakan telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan. Sebagian besar dana yang dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Negara berasal dari pajak. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan disertai peran aktif pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang perlu kita sadari bahwa sejak jaman pra kemerdekaan sebelum tahun 1951 indonesia masih menggunakan sistem pajak berkas kolonial. Maka untuk menghilangkan sisa kolonial di Indonesia dikeluarkan UU Darurat tahun 1951 ditetapkan pajak penjualan yang biasa disebut PPn.

Pengenaan Pajak pertambahan Nilai di Indonesia hanya bertahan hingga tahun 1983 karena terjadi pengenaan pajak berganda oleh PPn, Sehingga dilakukanlah suatu tax Reform dengan mengeluarkan lima paket UU, dalam Tax Reform tersebut banyak unsur perpajakan yang diganti dan ditambah. Salah satunya mengganti pengenaan pajak penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPn menjadi PPN). PPn diganti agar penerimaan pengenaan pajak berganda tidak menjadi sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penggelapan pajak. Dalam pajak penjualan (PPn) pajak dikenakan berlipat-lipat sehingga terjadi ketidak netralan perdagangan. Beban pajak yang dipikul menjadi tidak pasti. Dan tidak ada mekanisme pembebanan Pajak Masukan atau Pajak Keluaran dalam hidup tiap transaksi PPn, Ketika barang dijual dikenakan 10% atas nilai jual sehingga pengenaan pajaknya besar dan secara kalkulasi dunia usaha merugikan karena barang yang akan dijual akan semakin mahal.

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten atau merek dagang dari barang / jasa kena pajak tersebut. Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati dalam buku teori perpajakan dan peraturan terkini tarif dasar pajak pertambahan nilai (PPN) ialah 10% Selain itu ia mengatakan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena

pajak di dalam daerah pabean. Oleh karna itu. Barang kena pajak brwujud yang diekspor, Barang kena pajak tidak berwujud dalam daerah pabean yang dimanfaatkan diluar daerah pabean atau jasa kena pajak yang diekspor termasuk jasa kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor barang kena pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan dari luar daerah pabean, dikenai PPN dengan tarif 0%

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberikan wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan Undang –Undang pertetapan memakai prinsip tarif tunggal. PT. Karya mandala Putera merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usah jasa konstruksi. Dari sejak didirikan sampai dengan saat ini, telah banyak proyek infrastruktur yang telah selesai di kerjakan yang tersebar di beberapa wilayah. Jika PT. Karya mandala putera melakukan pencairan untuk pembayaran atas proyek yang sedang dikerjakan yang hampir semua lawan transaksinya adalah bendaharawan pemungut PPN, Perusahaan menerbitkan faktur pajak pada saat pembayaran, PPN atas pencairan tersebut telah dipungut langsung dan disetor ke ke kas Negara oleh bendaharawan yang bersangkutan.

Sebaliknya atas pembelian barang dan jasa yang tersebut kemudian di kreditkan sebagai pajak Madukan. Karena laporan PPN setiap bulannya berstatus lebih bayar maka setiap akhir tahun PT.Karya mandala putera selalu mengajukan permohonan restitusi pajak. Dalam menghadapi perubahan peraturan Undang-Undang perpajakan ,khususnya yang berkenaan dengan Pajak Pertambahn Nilai , maka penerapan prosedur, perhitungan, maupun pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sangat perlu diperhatikan. Hal ini dilakukan oleh agar prosedur penerapan, perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan perundang-Undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi atas penerapan prosedur, perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan di dalam perusahaan tersebut dalam rangka

menciptakan administrasi perpajakan yang baik, sederhana, dan lebih memberikan kepastian hukum terhadap kepastiaan dan metode penelitian lapangan.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian adalah metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Sedangkan metode penelitian lapangan dilakukan dengan meninjau langsung penerapan prosedur, perhitungan, maupun Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh perusahaan, dimana hal ini yang menjadi objek penelitian (Observasi, wawancara, dan dokumentasi).

METODE PENELITIAN

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat analisis sebagai berikut yaitu Metode *deskriptif* adalah metode yang digunakan untuk menguraikan Prosedur PPN dan dokumen yang dicocokkan Undang- Undang Perpajakan dalam bentuk fisik. Penyajian metode *deskriptif* bertujuan mengumpulkan data dari PT. Karya mandala Putera, Langkah selanjutnya penulis (1), membahas akan data-data yang telah terkumpul; (2) Setelah membahas penulis membandingkan akan hasil yang didapat dengan undang-undang perpajakan yang berlaku apakah sesuai atau tidak; (3) Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari bahasan dan perbandingan yang telah dilakukan dalam tahap sebelumnya; (4) Tahap akhir yang dilakukan memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang seharusnya diperbaiki kepada perusahaan, agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Penyajian Data

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan bimbingan /konsultasi kebagian keuangan PT. Karya Mandala Putera untuk meminta petunjuk dan menanyakan mengenai data yang akan diteliti oleh penulis. Dan setelah peneliti melakukan diskusi dengan bagian keuangan, maka bagian keuangan mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dan tanya jawab dibagian pajak PT. Karya Mandala Putera. Bagian pajak memberikan laporan mengenai gambaran prosedur penerapan PPN Masukan Dan PPN Keluaran Pada PT. Karya Mandala Putera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan pemungutan pajak pertambahan nilai pada PT.Karya Mandala Putera

Terkhusus untuk tahun 2017 PT.Karya mandala putera melakukan pemungutan Pajak pertambahan nilai (PPn) atas sewa alat yang diawali dengan permintaan laporan masa pemakaian alat dilapangan kemudian dibuatkan invoice yang disertai faktur pajak lalu ditagihkan kepihak penyewa ppn atas faktur yang terbit tersebut akan jatuh tempo pembayarannya/penyetoran dibulan selanjutnya sebelum melakukan pelaporan ppn atas masa pajak tersebut diawali dengan pembuatan kode Billing.sebagai pengganti ssp kemudian dibayarkan di bank persepsi sesuai yang di persyaratkan oleh kantor pajak. Tarif perhitungan pemotongan pada saat menyewakan alat yaitu 2% dari pokok sewa. Undang-undang yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai yaitu UU No. 8 tahun1883 kemudian diubah dengan UU No.18 tahun 2000 terakhir dirubah lagi no 42 tahun 2009. Untuk pelaporan ppn yang telah jatuh tempo dilakukan melalui sistem efilig dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran jika terdapat transaksi yang pembayarannya belum dipotong ppn.

Prosedur pencatatan dan pelaporan pajak keluaran pada PT.Karya Mandala Putera.

1. Setiap penyerahan barang dan jasa harus dibuatkan faktur pajak dan dilaporkan sebelum batas akhir pelaporan atas masa pajak faktur Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak(penyerahan jasa kena pajak). Setiap penjualan atau penyerahan barang perusahaan harus menerbitkan faktur pajak pada waktu perusahaan melakukan pembelian tempat pembelian harus menerbitkan faktur pajak kemudian perusahaan menerimanya ,oleh karna itu ketika melakukan pembelian perusahaan harus mengkreditkan pajak masukan.

**Tabel 2.2 Pelaporan Pajak Keluaran
 Data Penyerahan Barang Kena Pajak Tahun 2017**

No	Bulan	DPP	PPN KELUARAN
1	Januari		
2	Februari	745.503.593	74.550.359
3	Maret	7.383.619.243	738.361.924
4	April	9.492.658.982	1.070.765.898
5	Mei	8.714.480.000	871.448.000
6	Juni	6.293.331.136	629.333.114
7	Juli	3.723.157.818	372.315.782
8	Agustus	7.485.547.000	793.554.700
9	September	5.998.484.864	599.848.486
10	Oktober	1.915.760.727	191.576.073
11	November	9.080.913.545	908.091.355
12	Desember	14.763.003.632	1.431.590.363

Untuk masa pajak yang bersangkutan tidak terdapat transaksi penyerahan barang dan jasa.

Prosedur pencatatan dan pelaporan pajak Masukan pada PT.Karya Mandala Putera.

1. Semua pembelian atas barang dan jasa yang dilakukan dengan lawan transaksi merupakan pengusaha kena pajak wajib dimintakan sebelum pajak yang diterima pembayaran atas pembelian barang dan jasa yang dimaksud faktur pajak dari rekanan kemudian dikreditkan dimasa pajak yg bersangkutan. Pengusaha kena pajak (pkp) adalah pengusaha yang telah dikukuhkan oleh direktorat jenderal pajak sebagai pengusaha yang wajib melakukan pemungutan dan penyerahan pajak pertambahan nilai atas setiap penyerahan dan penerimaan barang dan jasa dan dikenakan kewajiban pelaporan spt masa ppn setiap bulan setelah dikukuhkan

**Tabel 2.3 Pelaporan Pajak Masukan
 Data Perolehan Barang kena pajak Tahun 2017**

Bulan	Perolehan		
	DPP	PPN Masukan	PPN Keluaran
Januari	63.667.176	6.366.718	
Februari	343.491.108	34.349.111	74.550.359
Maret	220.395.285	22.039.529	738.361.924
April	597.705.262	59.770.524	1.070.765.898
Mei	479.863.745	47.986.373	871.448.000
Juni	296.964.580	29.696.457	629.333.114
Juli	704.882.677	70.488.268	372.315.782
Agustus	563.080.546	56.308.055	793.554.700
September	822.313.021	82.231.300	599.848.486
Oktober	1.487.624.978	148.762.493	191.576.073
November	563.296.380	56.330.538	908.091.355
Desember	2.295.973.415	229.596.843	1.431.590.363
Total	8.439.258.173	843.926.208	7.490.051.557

Untuk masa pajak yang bersangkutan tidak terdapat transaksi penyerahan barang dan jasa.

Pertama dimulai dari laporan keuangan lalu dibuatkan berita acara pembayaran lalu masuk di Aplikasi Efaktur dan dibuatkan faktur pajak dimana difaktur pajak terbagi atas dua bagian yaitu non pemungut dan pemungut ,di non pemungut dibuatkan kode billing lalu dibayar dibayar di bank persepsi dan diterima bukti bayar setelah melewati faktur pajak dibuatkan laporan SPT Masa kemudian terakhir dibuatkan Laporan Efilling

Standar Prosedur Operasional Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Karya Mandala Putera.

1. Perusahaan harus membuat faktur pajak dan membebankan PPN kepada pelanggan untuk semua transaksi yang terkena PPN dan melaporkannya kepada otoritas pajak.
2. Perusahaan harus mengklaim semua PPN masukan dengan menjalankan prosedur sesuai dengan undang-undang pajak,kecuali PPN Masukan yang tidak dapat ditagih kembali berdasarkan regulasi.
3. Tim pajak harus menverivikasi keabsahan faktur pajak sebelum mengajukan klaim penagihan kembali kepada otoritas pajak.tim pajak harus meminta vendor merevisi faktur pajak yang salah agar perusahaan dapat mengklaim kembali PPN Masukan tersebut.Faktur pajak yang telah direvisi harus diterima sebelum pembayaran PPN kepada siplier dilakukan,dan sebelum masa berlaku klaim PPN berakhir.
4. PPN Masukan diakui dan dicatat kedalam ledger jika barang sudah dikirim atau pembayaran dari pelanggan sudah diterima yang mana lebih dulu terjadi.
5. PPN Keluaran diakui dan faktur pajak dibuat pada saat barang diterima atau pembayaran dilakukan (down payment), yang mana yang terjadi lebih dulu.
6. Setiap bulan, tim bertanggung jawab mengadakan rekonsiliasi antara SPT Masa PPN dengan General Ledger.items yang harus direkonsiliasi harus diklarifikasi dan tindakan yang perlu harus dilakukan untuk menyelesaikannya.
7. Tim pajak bertanggung jawab untuk ;
 - a. Membuat faktur pajak berdasarkan penarikan termin proyek yang dikeluarkan oleh Tim Tehnik dan invoice yang dikeluarkan oleh tim keuangan yang terkait dengan income lain (misalnya,penjualan barang sisa, sewa alat kepada pihak ketiga,mutasi aktiva tetap antar perusahaan).

- b. Mendapatkan dan menverivikasi laporan pendapatan dari Tim Teknik dan Tim penjualan secara rutin, untuk memastikan bahwa faktur pajak telah diterbitkan untuk semua pendapatan kena pajak (PPN);
- c. Mereviuw dan mengklarifikasi rekonsiliasi PPN yang dibuat oleh tim dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk merevisi SPT, jika diperlukan berdasarkan rekonsiliasi, sebelum pembayaran pajak dan pembuatan SPT Masa PPN;
- d. Menhitng utang PPN bersih atau kelebihan pembayaran setiap bulan dan membayar hutang PPN.

Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan)

Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti dengan pemenuhan persyaratan. Hasil analisis penerapan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada PT.Karya Mandala Putera sesuai dengan UU PPN Masukan dan PPN keluaran. dikaitkan dengan penerapan, pencatatan, pelaporan PPN Masukan Dan PPN Keluaran serta Standar Operasional PPN pada PT.Karya Mandala. dapat dilihat dari segi pemungutan pajak pertambahan nilai ketika menyewa alat lalu dibuatkan invoice yang disertai faktur pajak lalu ditagihkan kepada penyewa PPN atas faktur yang terbit. hal ini sesuai dengan prosedur Undang-Undang, kemudian Pengusaha kena pajak (pkp) adalah pengusaha yang telah dikukuhkan oleh direktorat jenderal pajak sebagai pengusaha yang wajib melakukan pemungutan dan penyerahan pajak pertambahan nilai atas setiap penyerahan dan penerimaan barang dan jasa dan dikenakan kewajiban pelaporan spt masa ppn setiap bulan setelah dikukuhkan Setiap penyerahan barang dan jasa harus dibuatkan faktur pajak dan dilaporkan sebelum batas akhir pelaporan atas masa pajak faktur

PENUTUP

Simpulan

1. Penerapan perhitungan, pencatatan dan pelaporan yang dilakukan PT.Karya Mandala Putera sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
2. Prosedur penyeteroran dan pelaporan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Tarif dasar perhitungan PPN sudah sesuai dengan UU PPN untuk pajak keluaran 10% dari harga barang untuk pajak masukannya

4. Pembayaran sudah sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009 penyetoran PPN selalu dilaporkan dengan tepat waktu setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa disampaikan.

Saran

1. Seiring dengan mengikuti perkembangan waktu, perusahaan seharusnya mengikuti perubahan yang sering terjadi karena peraturan perpajakan yang berlaku selalu berubah-ubah, misalnya tarif dasar pengenaan pajak.
2. Perusahaan harus selalu memeriksa kembali setiap berkas yang akan dilaporkan ke bagian kantor perpajakan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
3. PT. Karya Mandala Putera akan lebih baik jika dalam pembuatan SPT Masa PPN disiapkan lebih awal jauh sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan. Sehingga suatu saat pada tanggal jatuh tempo merupakan hari libur atau hari besar, maka PT. Karya Mandala Putera bisa lebih awal melaporkannya.
4. Semoga PT. Karya Mandala Putera dapat mempertahankan dalam mengarsipkan data PPN dengan baik dan benar sehingga tidak ada terjadi kekeliruan dalam pencatatan maupun penghitungannya PPN nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana,A., Setiawati.L.,2014. *Perpajakan-Teori Dan Peraturan Terkini* C,V Andi Offset. Yogyakarta.
- Dumais.,P.D.,Elim I .2015.*Analisis pajak pertambahan nilai (ppn) pada cv.* Alfa Perkasa Manado. *Accounting jurnal EMBA* Universitas Samratulangi.
- Fidel.,2010.*Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan* PT.Grafindo Persada Jakarta
- Herrina 2013. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV .Famiy*, Skripsi: STIE, MDP,Palembang.
- Kementrian Keuangan R.I dan Direktorat Jenderal Pajak 2011. *Bendahara Mahir Pajak*,Jakarta.
- Mardiasmo 2011.*Perpajakan Edisi Revisi* C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Pohan.,C.A.2011.*Kajian Perpajakan Dan Tax Planningnya Terkini* Sinar Grafika Offset,Jawa Barat.
- Rahmawati,F.,2017.*Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada C.V Ton Ten Tobacco Kediri*,Artikel Skripsi: Universitas Nusantara PGRI. Kediri.
- Rosdiana,H.,2013.*Pengantar Ilmu Pajak* PT.Grafindo persada jakarta.
- Samudra.,A.A.2015.*Perpajakan di indonesia;Keuangan Pajak Daan Restribusi Daerah* Pt.Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Suharsono A.,2015.*Ketentuan Umum Perpajakan* Graha Ilmu Yogyakarta.
- Siti, Resmi,2016, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sakti.,N.W.2014. *Buku Pintar Pajak E-Commerce* Visi Media, Jakarta.
- Sukardji,U., 2014.*Pajak Pertambahan Nilai* PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Trisnawati,E.,2013.*Praktikum Perpajakan* Salemba Empat, Jakarta
- Universitas Muhammadiyah Makassar. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar.
- Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan. 2013.*Sulawesi selatan, barat dan Tengah.
- Yusuf M.,2014.*Metode Penelitian :Kuantitatif,Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Prenada Media Group.Jakarta

Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Volume 1 No 2 Tahun 2019

Waluyo.2011 *Perpajakan Indonesia* Salemba Empat, Jakarta.

Whaskita,S,2013.*Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Indoprima Gemilang* .Skripsi Sarjana Wijaya Putera Surabaya.